

Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Muhammad Widodo Varedza

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: mhdwidadov@gmail.com

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, serta upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan diantaranya dengan melakukan pemanfaatan terhadap pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hambatannya diantaranya : (1) Pajak Reklame, yaitu kurangnya jumlah petugas, kurangnya pemahaman wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak. (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu sebagian besar masyarakat masih bingung tentang permohonan pengajuan IMB, kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan bangunannya, serta perpindahan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Upayanya antara lain : (1) Pajak Reklame yaitu melaksanakan monitoring terhadap reklame, perlunya pembinaan yang dilakukan petugas terhadap wajib pajak, dan Perlunya mengetahui setiap perusahaan yang memasang reklame. (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu peningkatan pelayanan, memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mendaftarkan bangunan yang dimiliki.

Kata kunci: *Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pendapatan asli daerah.*

1. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kota Medan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan ke DPMPTSP Kota Medan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan diberikan kewenangan mengelola penerbitan sebanyak 144 izin. Baik perizinan yang diproses oleh DPMPTSP Kota Medan dan juga penerbitan izin yang diberikan setelah melalui pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti perizinan IMB dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang, perizinan lingkungan dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan perizinan pelataran parkir dengan Dinas Perhubungan (Pasal 6 ayat 2 Perwali Kota Medan No. 41 Tahun 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tanggal 9 Juli 2018, kemudian sejak 2 Januari 2019 dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencakup operasional layanan perizinan berusaha berbantuan dan operasional Sistem OSS. Dengan adanya pengalihan sebagian perizinan ini sangat berdampak terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dengan semakin besarnya kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan pada Kota Medan, maka diperlukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi sumber penerimaan. PAD sebagai sumber kemandirian penerimaan daerah terus diupayakan sehingga mampu membiayai beban pembiayaan daerah, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam pembangunan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan Studi lapangan (*field research*) dan Studi kepustakaan (*library research*). Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Pelayanan perizinan di Medan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan unsur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah menjelaskan bahwa tugas dan fungsi pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pembinaan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Dinas PMPTSP Kota Medan dalam perizinan berusaha melalui sitem online single submission telah mengarah pada tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Secara umum, tidak ada permasalahan didalam pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP terhadap perizinan berusaha melalui sistem online single submission. Namun demikian, penyesuaian perubahan kebijakan dari sistem perizinan berusaha yang dahulu dengan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau online single submission masih dalam tahap awal, sehingga dituntut keseriusan pemerintah daerah khususnya Dinas PMPTSP Kota Medan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, disinilah peran pemerintah daerah Kota Medan untuk menjalankan OSS dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peranan suatu intitusi atau lembaga, dalam hal ini Dinas PMPTSP Kota Medan dapat dilihat dari wewenang, fungsi tugas nyaberdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016. Sehingga berdasarkan pengertian peran, maka peranan Dinas PMPTSP Kota Medan disini dapat diartikan sebagai apa yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kota Medan dalam perizinan berusaha melalui sistem online single submission yang diatur berdasarkan wewenang, fungsi, dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas PMPTSP Kota Medan melaksanakan konsep peran dalam pelayanan perizinan berusaha kepada para pelaku usaha yang akan melakukan permohonan perizinan berusaha sebagai regulator, fasilitator, dan evaluator. Peranan Dinas PMPTSP Kota Medan dalam pemberian perizinan berusaha membentuk tim teknis yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin.

Peranan Dinas PMPTSP sebagai fasilitator adalah dengan membantu para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengisi permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS, memfasilitasi pelaku usaha yang akan mendaftarkan usahanya dengan cara menyediakan komputer yang tersambung ke koneksi internet, dan membantu mengupload data yang diserahkan kepada Dinas PMPTSP oleh pemohon, mengarahkan para pelaku usaha yang akan memenuhi komitmen izin lingkungan dengan cara merekomendasikan penyerahan berkas ke dinas terkait, menerbitkan izin mendirikan bangunan bagi pelaku usaha yang belum memiliki IMB, dan bagi pelaku usaha yang telah memiliki IMB maka Dinas PMPTSP mengecek keaslian dari IMB tersebut, menerima berkas dari pelaku usaha terkait UKL- UPL dan AMDAL yang kemudian diupload oleh Dinas PMPTSP ke laman OSS. Terakhir adalah peranan Dinas PMPTSP sebagai evaluator adalah dengan mengecek keaslian data dan memvalidasi data-data yang telah diupload oleh pelaku usaha di laman OSS.

Awal mula terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan yaitu merupakan gabungan dua instansi antara Badan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang sudah ada sejak tahun 2009. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan sebuah instansi penghubung utama antar dunia usaha dan pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan didirikan pada akhir bulan Desember 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sejak terbentuknya DPMPTSP Kota Medan akhir bulan Desember 2016, Kepala DPMPTSP Kota Medan baru yang dipimpin oleh Ir.Hj.Purnama Dewi, MM. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan terletak di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32 Lt.2, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan diberimandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Instansi ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor. Setelah DPMPTSP Kota Medan terbentuk pada Desember 2016

fungsinya bertambah sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu sesuai Permendagri 100 tahun 2016, maka instansi ini tidak hanya bertugas untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam negeri maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993, adapun prinsip layanan yang prima antara lain : sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Fungsi Perangkat Daerah urusan Bidang Penanaman Modal sebagaimana yang tertuang pada Permendagri 100 tahun 2016 adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, perizinan penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan pada dasarnya terdiri dari pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari pajak reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin trayek. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pendapat asli daerah melalui pajak reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

a. Realisasi Pendapatan dari Pajak Reklame

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, penulis mendapatkan data penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2017 persentase penerimaan sebesar 23,64%, realisasi sebesar Rp. 22.310.887.054,51 dari target penerimaan sebesar Rp. 94.352.375.000. Pada tahun 2018 persentase penerimaan sebesar 12,83%, realisasi sebesar Rp. 13.766.232.677 dari target penerimaan sebesar Rp. 107.229.883.724. Pada Tahun 2019 persentase penerimaan sebesar 15,77%, dari realisasi sebesar Rp. 19.017.920.055 dari target penerimaan sebesar Rp. 120.544.873.783. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Reklame Kota Medan dari tahun 2017-2019 tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan target penerimaan setiap tahunnya meningkat.

b. Realisasi Pendapatan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan memiliki landasan hukum. Berikut landasan- landasan hukum Izin Mendirikan Bangunan:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- c) PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- d) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 (perubahan perwal nomor 98) tentang Teknis Perhitungan Retribusi Dan Syarat Syarat Pengeluaran Izin.

Penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memperhatikan biaya kegiatan dan tingkat penggunaan jasa pelayanan IMB dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, penelitian, pemeriksaan dan penatausahaan. Tingkat penggunaan jasa pelayanan IMB yang dimaksud diukur dengan indeks tingkat penggunaan jasa, luasan bangunan gedung, dan jumlah atau volume prasarana bangunan gedung serta harga satuan retribusi bangunan gedung.

Upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Upaya peningkatan PAD bidang investasi di pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tengah covid-19 ini masyarakat tetap terlayani dengan baik dengan standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang

menyampaikan permohonan perizinannya secara online. Oleh karena Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menghimbau kepada masyarakat agar segera mengurus izin yang dibutuhkan secara online karena prosesnya akan lebih cepat, aman dan juga akurat, dan sejak satu April yang lalu telah membuka layanan perizinan secara online melalui website <https://slicantikui.layanan.go.id>. Kanal website ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan sebab tidak perlu lagi datang secara fisik ke kantor DPMPTSP.

Upaya Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mengatasi hambatan peningkatan pendapatan asli daerah di uraikan dalam pembahasan berikut: 1. Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame yaitu: a. Melaksanakan monitoring terhadap reklame yang ada di Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan melakukan pendataan terhadap objek pajak reklame dengan cara langsung pemeriksaan ke lapangan sehingga dapat diketahui reklame-reklame yang tidak mempunyai izin. Jumlah reklame yang tidak berizin tiap tahunnya mengalami kenaikan. Pihak DPMPTSP Kota Medan menindak lanjuti reklame tidak berizin tersebut dengan cara mencopot reklame-reklame tersebut. Pada bulan Juli yang lalu, beberapa papan reklame yang didirikan tanpa izin dibongkar oleh petugas, di antaranya papan reklame berukuran 1 x 1,5 meter berada di Jalan HM Jhoni, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, berukuran 1 x 2 meter berada di Jalan Cirebon, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota. b. Memberikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak apabila masa berlaku penyelenggaraan atas Reklame telah habis, dan jika ingin diperpanjang maka diharapkan untuk segera mengurus perpanjangan masa pajak dengan membayar pajak sesuai perhitungan yang telah ditetapkan melalui SKPD. c. Menambah jumlah petugas dalam mengawasi dan melakukan pemungutan pajak reklame yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan reklame-reklame yang tidak berizin atau reklame-reklame yang masa berlakunya sudah habis. Sudah lebih dari seribuan reklame yang ditertibkan oleh Satpol PP sampai saat ini. d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui himbauan-himbauan secara langsung dengan mendatangi Wajib Pajak yang belum melunasi pajaknya. e. Merencanakan penataan pemasangan penyelenggaraan reklame dengan adanya perencanaan tersebut maka akan memudahkan untuk melakukan pendataan terhadap penyelenggaraan reklame. f. Perlunya pembinaan yang dilakukan petugas terhadap wajib pajak reklame. g. Meningkatkan keterampilan dari petugas perlu dilakukan peningkatan keterampilan terhadap bidang pendataan, penagihan maupun petugas yang berhubungan langsung dengan pajak reklame, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Peningkatan keterampilan tersebut dapat dilakukan melalui penataan atau pelatihan. h. Perlunya mengetahui secara keseluruhan mengenai informasi perihal alamat setiap perusahaan yang memasang reklame.

Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam pemungutan retribusi pastinya akan ada kendala yang akan dihadapi dan dari kendala tersebut pasti akan timbul upaya upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sama halnya dengan meningkatkan potensi dari penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Medan oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan memiliki beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan tidak memiliki kewajiban penuh dalam upaya mengoptimalkan Realisasi Penerimaan Kota Medan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan lebih memiliki kewajiban di bidang Administrasi atau memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berikut upaya upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan untuk mengoptimalkan

penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Medan: a. Peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan, seperti memberikan penjelasan yang baik bagi pemohon IMB yang kurang mengerti prosedur pengurusan IMB, baik secara langsung maupun online. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan juga menyediakan website agar pemohon IMB dapat melakukan registrasi pengurusan IMB secara online; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya para pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mendaftarkan bangunan yang dimiliki dengan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur permohonan, tata cara dan pelaksanaan retribusi Hambatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, antara lain:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang ketentuan pembayaran pajak, dan masih ada pelaku usaha yang malas dan tidak ingin membayar dan melaporkan pajaknya jika tidak ditagih oleh para petugas dari pajak reklame.
2. Kurangnya jumlah petugas Kurangnya jumlah petugas yang menangani pajak reklame dikarenakan adanya pemisahan/pemindahan wewenang yang semula ditangani oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2018. Jumlah petugas yang menangani pajak reklame pada DPMPSTP Kota Medan adalah sebanyak 10 orang, sedangkan di Kota Medan terdapat 3816 reklame yang masih berlaku sampai sekarang.
3. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan wajib pajak Kurangnya pemahaman atau pengetahuan wajib pajak mengenai pajak reklame dalam memenuhi kewajiban pajak reklamenya. Meskipun ada wajib pajak yang memahami ketentuan-ketentuan tentang Pajak Reklame, nyatanya para wajib pajak malas dan tidak ingin membayarkan dan melaporkan pajaknya. Hal ini dikarenakan kurang pahamnya wajib pajak terhadap konsep pajak itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, manfaat dari pajak itu sendiri tidak dapat dirasakan secara langsung yang menyebabkan wajib pajak berpandangan negatif terhadap pajak. Kemudian masih ada sebagian besar masyarakat masih bingung tentang permohonan pengajuan IMB. Masyarakat, masih tidak mengerti tentang syarat dan perhitungan sesuai dengan isi dari Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2017 tentang Teknis Perhitungan Retribusi Dan Syarat Syarat Pengeluaran Izin.
4. Belum adanya aturan yang jelas mengenai pajak reklame Belum adanya aturan yang jelas mengenai pajak reklame, peraturan yang dipakai dalam pemungutan pajak reklame masih menggunakan Peraturan Walikota Medan, belum adanya Peraturan Daerah yang khusus untuk membahas pajak reklame sehingga tidak ada acuan yang mengikat tentang pajak reklame.
5. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal izin perpanjangan masa penyelenggaraan reklame. Apalagi disaat situasi pandemic covid-19 ini banyak pelaku usaha reklame yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga banyak yang tidak memperpanjang masa penyelenggaraan reklamenya.
6. Wajib Pajak Reklame tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat Wajib Pajak Reklame tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat dilakukannya pemungutan Pajak Reklame. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada setiap Wajib Pajak Reklame agar Wajib Pajak Reklame tahu apa yang menjadi kewajibannya dalam mendirikan reklame.
7. Sumber daya Manusia Sumber daya manusia juga menjadi hambatan bagi Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hambatan utama dalam hal sumber daya manusia adalah kurangnya kualitas karyawan untuk mengelola banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

8. Belum semua jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan. Belum semua jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Jenis pelayanan yang belum dilimpahkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan meliputi izin membawa benda cagar budaya keluar kabupaten, izin kepemilikan benda cagar budaya, izin praktek kerja lapangan, izin kuliah kerja nyata dan pengabdian masyarakat, izin kerja tenaga kesehatan, izin kerja perawat, izin kerja bidan, izin praktek tenaga ahli optik, izin lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini, izin satuan pendidikan, izin pengeboran air bawah tanah, izin juru bor, izin usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan sendiri, izin usaha penunjang tenaga listrik, izin pendirian depot lokal migas, izin pendirian kilang minyak dan gas bumi, izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus untuk mesin langka, izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, izin usaha pertambangan umum, izin gudang bahan peledak, izin penggunaan alat berat, dan izin kios.

4. KESIMPULAN

Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan diantaranya dengan melakukan pemanfaatan terhadap pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari pajak reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin trayek. Dalam hal ini peningkatan pendapat asli daerah tersebut dilakukan terhadap pajak reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Upaya peningkatan PAD bidang investasi di pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tengah covid-19 ini masyarakat tetap terlayani dengan baik dengan standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang menyampaikan permohonan perizinannya secara online. akan lebih cepat, aman dan juga akurat, melalui website <https://sicantikui.layanan.go.id>. Webside Si Cantik Cloud merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain. Aplikasi Webside Si Cantik Cloud juga berbasis cloud sehingga dapat diakses dari mana pun dan memiliki fitur cloud based and maintenance free yang tidak perlu menyediakan domain, server, hosting, atau data center. Selain itu penerapan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 65 tahun 2018, penarikan pajak reklame diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) bertentangan dengan. Permendagri No. 138, dimana dalam Permendagri disebutkan DPMPTSP tidak ada dibebani target PAD, hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Seharusnya, Perwal yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Hambatan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya: (1) Pajak Reklame, yaitu kurangnya jumlah petugas yang menangani Pajak Reklame, kurangnya pemahaman atau pengetahuan wajib pajak reklame mengenai keentuan Pajak Reklame, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memperpanjang izin penyelenggaraan reklame. (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu sebagian besar masyarakat masih bingung tentang permohonan pengajuan IMB, kesadaran wajib pajak dari badan maupun pribadi untuk mendaftarkan bangunannya, serta perpindahan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas tata ruang Medan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Mhd. Reza Fahlevi, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- MEDAN, R. K. B. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.

- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.